



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA LEMBUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kerja dalam penyelesaian tugas-tugas pekerjaan di luar jam kerja, dipandang perlu memberikan uang lembur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Tata Cara Lembur di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang- ...



8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG TATA CARA LEMBUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sabang.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjut disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Non

5. Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh PNS dan Non PNS pada waktu tertentu di luar jam kerja yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang atas perintah atasan.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Uang Lembur adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di luar jam kerja.
8. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan mendesak di luar jam kerja dan ditandatangani oleh kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

TATA CARA LEMBUR

Pasal 2

- (1) PNS dan Non PNS dapat diperintahkan lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas guna menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dalam bentuk Surat Perintah, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Kepada PNS dan Non PNS yang melakukan lembur diwajibkan membuat daftar hadir yang diketahui oleh Kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB III ...



BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN UANG LEMBUR
Pasal 3

- (1) Pembayaran uang lembur kepada PNS dan Non PNS hanya dapat diberikan terhadap lembur yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari.
- (2) Dalam hal lembur dilakukan pada hari libur, waktu lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam sehari.
- (3) Pemberian uang lembur sebagaimana dimaksud pada

(3) Khusus untuk uang lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Uang lembur dibayarkan dalam batas penganggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA SABANG,

MUNAWAR LIZA ZAINAL

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN DAUD